



## SOSIALISASI UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN BAGI PELAKU INDUSTRI KECIL MENENGAH KABUPATEN MAGETAN

Dian Wahyudin<sup>1</sup>, Indriani Rahayuningtyas<sup>2</sup>, Faizah Julina<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta

Email: [dian@stiami.ac.id](mailto:dian@stiami.ac.id)

### Abstract

To maximize tax revenue, in 2021 the Government will reform tax regulations by issuing the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). One of the main points of reforming the regulations in the HPP Law is to provide convenience and simplification of tax administration facilities for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) which have a business turnover in one tax year of not more than Rp. 4,800,000,000 (four billion eight hundred million). rupiah). These facilities include a Final Income Tax (PPH) rate of 0.5% of gross turnover and a limit of non-taxable gross income of up to Rp500,000,000 (five hundred million rupiah) per year. Based on the results of interviews conducted by the PkM team to Small and Medium Industries in Magetan Regency, it was found that IKM actors did not know about the HPP Law. The PkM method in this activity is to carry out theoretical socialization and provide solutions related to tax problems faced. Partners of this service activity are 30 IKM Magetan Regency. As a result of this PkM, the IKMs know the HPP Law related to MSMEs, are able to calculate, deposit and report taxes, which has an impact on increasing tax revenues in Magetan Regency.

**Keywords:** Small and Medium Industry, Law on Harmonization of Tax Regulations

### Abstrak

Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pada tahun 2021 Pemerintah melakukan pembaharuan peraturan perpajakan dengan mengeluarkan Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu point utama pembaharuan peraturan dalam UU HPP yaitu dengan memberikan fasilitas kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki peredaran usaha dalam satu tahun pajak tidak lebih dari Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Fasilitas tersebut antara lain tarif Pajak Penghasilan (PPH) Final 0,5% dari peredaran bruto dan batasan penghasilan bruto yang tidak kena pajak sampai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan tim PkM kepada Industri Kecil Menengah Kabupaten Magetan, didapatkan bahwa para pelaku IKM tidak mengetahui terkait UU HPP. Metode PkM dalam kegiatan ini yaitu melakukan sosialisasi teoritis dan memberikan solusi terkait permasalahan perpajakan yang dihadapi. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah 30 IKM Kabupaten Magetan. Hasil PkM ini para IKM mengetahui UU HPP terkait UMKM, mampu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak, yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak di Kabupaten Magetan.

**Kata Kunci:** Industri Kecil Menengah, Undang-Undang HPP.

### PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008. Dalam PP tersebut menjelaskan bahwa UMKM khususnya usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria modal

usaha sampai paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak dua miliar rupiah dan kriteria hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

Dikutip dari (Mardiasmo, 2013), Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut *Self-Assessment System* dimana sistem tersebut memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak

yang terutang. Pada PP No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp4.800.000.000 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) dalam satu tahun pajak dikenai pajak final dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).

Pemerintah telah mengesahkan peraturan terbaru terkait perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini salah satunya memberikan dukungan dan kemudahan administrasi perpajakan bagi UMKM. Artikel yang diunggah Kementerian Keuangan menyatakan adapun dukungan dan kemudahan yang diperoleh UMKM dari UU HPP antara lain adalah pemberian fasilitas pengenaan tarif PPh Final yang hanya 0,5% (nol koma lima persen) dari peredaran usaha atau omzet; fasilitas batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM Orang Pribadi hingga Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun serta penerapan tarif final Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1% (satu persen) 2% (dua persen) 3% (tiga persen) bagi UMKM yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemerintah Kabupaten Magetan, menyediakan ruangan kepada Industri kecil menengah (IKM) untuk berjualan di Rumah Promosi IKM di Jalan Diponegoro, Kelurahan Selosari, Kecamatan/Kabupaten Magetan. Pembangunan rumah promosi itu bertujuan agar IKM kulit, batik, dan produk unggulan lainnya hasil kerajinan IKM Kabupaten Magetan dapat mengembangkan usahanya dan wisatawan domestik dan mancanegara bisa membeli produk dari IKM Kabupaten Magetan tersebut.

Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2022), Penggolongan perusahaan industri pengolahan ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja, tanpa memperhatikan apakah perusahaan itu menggunakan mesin tenaga atau tidak, serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan itu. Dikutip dari (Bank Indonesia, 2015) yang termasuk dalam industri rumah tangga ini diantaranya industri anyaman,

industri kerajinan, industri tempe/tahu, industri makanan ringan dan minuman, souvenir, pakaian, peralatan rumah, dan industri border.

UU HPP memberikan pembaruan bagi WP OP tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Batasan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak dan mulai berlaku tahun pajak 2022. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan untuk pelaporan pajak melalui E-Form dengan cara mengunduh dan mengunggah kembali formulir SPT Tahunan yang sudah diisi dalam bentuk PDF, keduanya dapat diakses di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) laman resmi milik Direktorat Jenderal Pajak.

Melihat kondisi sering terjadinya perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan, membuat Pemerintah harus terus melaksanakan sosialisasi UU HPP kepada masyarakat. Hal ini menjadi dasar peneliti melakukan PkM, khususnya bagi Wajib Pajak pengusaha IKM di Kabupaten Magetan. Tim kami akan mengadakan sosialisasi UU HPP, selain membantu program Pemerintah, sosialisasi ini akan memberikan manfaat bagi Mitra khususnya di bidang pengetahuan perpajakan bagi UMKM, dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Mitra pengabdian ini adalah WPOP yang memiliki usaha kriteria Usaha Mikro. Telah dilakukan wawancara yang diambil dari beberapa sampel Mitra terkait ketidaktahuan Mitra terhadap perubahan peraturan yang terkait dengan usahanya khususnya mengenai UU HPP. Hal ini tentu saja akan menjadi masalah bagi Mitra jika tidak mengetahui adanya perubahan dan pembaharuan peraturan perpajakan, apalagi Mitra masih menyetorkan Pajak Penghasilan Finalnya dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto sampai batasan Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), seharusnya Mitra tidak dikenai pajak atas peredaran bruto sampai dengan batasan Rp500.000.000.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan yaitu dengan memberikan sosialisasi materi secara teoritis dan diskusi tanya jawab dengan mengundang 30 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergabung

dalam Industri Kecil Menengah untuk hadir di Rumah Promosi Magetan, hari Jumat tanggal 16 September 2022 dimulai pukul 08.30 hingga 11.30 WIB lalu dilanjutkan pukul 13.30 sampai 17.00 WIB. Dalam penelitian kualitatif manusia merupakan instrumen penelitian dan hasil penulisannya berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sumber diperoleh dari buku-buku, Pustaka, jurnal-jurnal penelitian, artikel internet, wawancara mitra, dan literatur lain guna meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan pajak. Tahap awal pelaksanaan melakukan observasi mengenai permasalahan para pelaku IKM dalam membuat laporan perpajakan. Berdasarkan permasalahan yang diketahui terkait lemahnya pemahaman perpajakan terutama dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan perpajakan, Tim PkM menyusun rencana kegiatan Pengabdian yang diantaranya penentuan tujuan, sasaran dan materi yang disampaikan pada saat kegiatan berlangsung. Persiapan lainnya yang dilakukan oleh Tim PkM yaitu waktu, tempat, daftar acara dan konsumsi untuk kegiatan. Hal ini dilakukan agar kegiatan terlaksana secara terorganisir dan terstruktur. Pada saat pelaksanaan, penyampaian materi dilakukan dengan ceramah dan diskusi langsung antara pemateri dan peserta dari IKM yang hadir agar materi dapat dipahami dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN

Proses persiapan PkM dimulai dari pengajuan surat pelaksanaan PkM kepada LPPM Institut STIAMI. Ijin pelaksanaan sosialisasi kepada Disperindag Kabupaten Magetan, membuat materi, membeli perlengkapan dan fasilitas seperti alat tulis, alat hitung, masker, makanan dan minuman, membuat undangan ke 30 IKM, mencetak sertifikat, mencetak dan memasang spanduk dan backdrop kegiatan, serta memberi uang transport mitra.

Kegiatan PkM ini dilaksanakan pada hari Jum'at, 16 September 2022 dengan peserta pelaku IKM Kabupaten Magetan berjumlah 30 IKM di Rumah Promosi Kabupaten Magetan. Acara kegiatan PkM ini mendapat dukungan besar dari Pemerintah daerah setempat diantaranya Disperindag Kabupaten Magetan,

Kecamatan Magetan, dan Kelurahan Selosari. Pada sambutannya, Kepala Disperindag Kabupaten Magetan mengatakan kegiatan ini dapat memberi edukasi kepada para pelaku IKM dalam memahami kewajiban perpajakan para IKM mulai dari kewajiban memiliki NPWP, memungut pajak, menghitung pajak, menyetorkan dan melaporkan pajak terhutang. Kegiatan dilakukan di Rumah Promosi Kabupaten Magetan.

**Gambar 1**  
**Rumah Promosi Kabupaten Magetan**



Berdasarkan hasil diskusi dengan para pelaku IKM, diketahui bahwa para pelaku IKM belum mengetahui peraturan terbaru terkait tarif pajak yang dikenakan untuk pelaku UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak dikenakan pajak. Pemateri memberikan contoh kasus yaitu bila UMKM memiliki peredaran bruto Rp 3 miliar dalam setahun, maka UMKM membayar pajak dengan tarif 0,5 persen dari Rp 2,5 miliar saja. Sebab Rp 500 juta menjadi tidak kena pajak. Selain itu, melalui UU HPP, WP UMKM juga dapat memilih tarif pajak penghasilan (PPh) badan 22 persen. Jika memilih tarif PPh ini, WP yang mengalami kerugian menjadi tidak membayar pajak karena tarif akan dikalikan dengan laba yang diterima. Pemateri pertama dalam sosialisasi UU HPP ini disampaikan oleh ibu Indriani Rahayuningtyas, S.AP, M.A

**Gambar 2**  
**Penyampaian Materi Sesi 1**



Selain itu, Pada sesi 2 pemateri juga menyampaikan manfaat dari UU HPP ini (DDTC News, 2022) bagi para pelaku UMKM dalam hal ini IKM Kabupaten Magetan diantaranya

1. Pencapaian target rasio pajak terhadap produk domestik bruto pada tahun 2025 sebesar 10,12%.
2. Meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian negara daripada pemidanaan.
3. Meningkatnya kepatuhan pajak dengan banyaknya WP yang melaporkan utang pajaknya.
4. Mendorong sektor UMKM untuk dapat mengambil peran dalam pemulihan ekonomi.

**Gambar 3**  
**Penyampaian Materi Sesi 2**



Dari hasil yang telah disampaikan oleh pemateri 1 dan 2, para peserta PkM sangat antusias dalam melakukan diskusi terkait dengan tarif yang diberlakukan bahwa untuk omzet hingga 500 juta rupiah tidak dikenakan pajak. Selain itu, peserta PkM juga menanyakan permasalahan terkait perpindahan domisili untuk NPWP. Dan pemateri menyampaikan bahwa WP cukup melaporkan ke KPP tempat

WP berdomisili pertama kali bahwa WP telah berpindah domisili dan akan melakukan kewajiban perpajakannya di KPP tempat domisili terbaru WP dalam hal ini IKM.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil PkM yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi terkait UU HPP perlu dilakukan secara berkala karena begitu dinamisnya perubahan peraturan perpajakan. Kami sebagai pihak akademisi tergerak untuk membantu dalam proses sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai kewajiban perpajakan khususnya bagi para pelaku UMKM. Dari hasil pelaksanaan, para peserta PkM sangat merasa puas dengan adanya sosialisai UU HPP ini, selain dari materi yang mudah diserap dan juga peserta dapat mengetahui solusi dari permasalahan perpajakan yang dihadapi. Pada akhirnya pelaksanaan PkM sangat membantu para pelaku IKM dalam memahami kewajiban perpajakannya dalam memulihkan perekonomian dan peningkatan penerimaan pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pada Industri Kecil Menengah Kabupaten Magetan” dapat diselenggarakan dengan baik karena dukungan berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Direktur Sekolah Pascasarjana Institut STIAMI, Kepala LPPM Institut STIAMI, Kepala Disperindag Kabupaten Magetan, Camat Kecamatan Magetan, Lurah Kelurahan Selosari, Kepala Rumah Promosi Kabupaten Magetan, pelaku IKM Kabupaten Magetan, dan Pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022, September 30). *Indsutrsi Pengolahan*. Retrieved from [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id): <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>

- Bank Indonesia. (2015, September). *PROFIL BISNIS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH*. Retrieved from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id):  
<https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>
- DDTC News. (2022, April 23). *dpr ingatkan 4 manfaat uu hpp termasuk omzet tak kena pajak umkm*. Retrieved from [www.ddtc.co.id](http://www.ddtc.co.id):  
<https://news.ddtc.co.id>
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.